

KEPUTUSAN WALIKOTA

2024

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-0036, TAHUN 2024,7 HLM.

PENETAPAN SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Surat Ketua KPU Kota Jakarta Timur Nomor 301 / PP.04-2-SD / 3175 / 2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Usulan Pembentukan Sekretariat PPK Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan walikota ini untuk membentuk Sekretaris dan Sekretariat di Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
 - Menetapkan dan Melampirkan Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Mei 2024.
- Lampiran : 7 Halaman.